



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 disusun berdasarkan prinsip berimbang yang dinamis;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 adalah merupakan pelaksanaan renana pembangunan sesuai dengan amanat Ketetapan MNPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
 - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 pada dasarnya merupakan renana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dengan sasaran pada upaya mengatasi krisis ekonomi dalam waktu yang singkat;
 - d. bahwa untuk menjaga kesinambungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000;
 - e. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal I

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang digunakan untuk membiayai belanja negara.
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak.
3. Penerimaan luar negeri adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah pinjaman luar negeri.
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Pengeluaran ...

5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri.
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
7. Sisa Kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara.
9. Sektor adalah kumpulan subsektor.
10. Subsektor adalah kumpulan program.
11. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan yang dapat dirupiahkan.
12. Pinjaman proyek adalah nilai rupai dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

- (1) Anggaran pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 diperoleh dari :
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Luar Negeri.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diencanakan sebesar Rp 142.203.800.000.000,00.
- (3) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diencanakan sebesar Rp 77.400.000.000.000,00.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(4) Jumlah ...

(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00.

Pasal 3

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 94.739.700.000.000,00;

b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 20.965.000.000.000,00;

c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.499.100.000.000,00.

(2) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

a. Pinjaman program sebesar Rp 47.400.000.000.000,00;

b. Pinjaman proyek sebesar Rp 30.000.000.000.000,00.

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :

a. Pengeluaran Rutin;

b. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 137.155.500.000.000,00.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 82.448.300.000.000,00.

(4) Jumlah ...

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00.

Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :

- | | |
|--------------------------------|----|
| 01 Sektor industri sebesar | Rp |
| 108.134.869.000,00 | |
| 02 Sektor pertanian dan | |
| kehutanan sebesar | Rp |
| 743.926.692.000,00 | |
| 03 Sektor pengairan sebesar | Rp |
| 50.074.119.000,00 | |
| 04 Sektor tenaga kerja sebesar | Rp |
| 391.589.383.000,00 | |
| 05 Sektor perdagangan, | |
| pengembangan usaha nasional, | |
| keuangan dan koperasi sebesar | Rp |
| 85.226.792.362.000,00 | |
| 06 Sektor transportasi, | |
| meteorologi dan geofisika | |
| sebesar | Rp |
| 382.746.804.000,00 | |
| 07 Sektor pertambangan dan | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

energi sebesar	Rp	
341.303.110.000,00		
08 Sektor pariwisata, pos dan		
telekomunikasi sebesar	Rp	
127.589.677.000,00		
09 Sektor pembangunan daerah		
dan transmigrasi sebesar	Rp	
19.749.041.453.000,00		
10 Sektor lingkungan hidup dan		
tata ruang sebesar	Rp	
424.764.039.000,00		
		11. Sektor ...
11 Sektor pendidikan, kebudayaan		
nasional, kepercayaan terhadap		
Tuhan Yang Maha Esa, pemuda		
dan olah raga sebesar	Rp	
6.045.226.198.000,00		
12 Sektor kependudukan dan		
keluarga sejahtera sebesar	Rp	
440.524.075.000,00		
13 Sektor Kesejahteraan sosial,		
kesehatan, peranaan wanita,		
anak dan remaja sebesar	Rp	
829.066.848.000,00		
14 Sektor perumahan dan permukiman		
sebesar	Rp	
27.804.202.000,00		
15 Sektor agama sebesar	Rp	
1.741.627.031.000,00		
16 Sektor ilmu pengetahuan dan		
teknologi sebesar	Rp	
498.472.557.000,00		
17 Sektor hukum sebesar	Rp	
982.783.903.000,00		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 18 Sektor aparatur negara dan
pengawasan sebesar Rp
6.423.755.838.000,00
- 19 Sektor politik, hubungan luar
negeri, penerangan, komunikasi
dan media massa sebesar Rp
2.710.591.890.000,00
- 20 Sektor pertahanan dan
keamanan sebesar Rp
9.909.684.950.000,00
- (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam
penjelasan ayat ini.

(3) Pengeluaran ...

- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci
menurut sektor :
- 01 Sektor industri sebesar Rp
629.217.900.000,00
- 02 Sektor pertanian dan
kehutanan sebesar Rp
4.613.261.600.000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar Rp
3.466.205.000.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp
1.202.082.000.000,00
- 05 Sektor perdagangan,
pengembangan usaha nasional,
keuangan dan koperasi sebesar Rp
19.035.581.600.000,00
- 06 Sektor transportasi,
meteorologi dan geofisika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

sebesar	Rp
8.426.620.000.000,00	
07 Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp
6.607.663.000.000,00	
08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp
918.100.000.000,00	
09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp
14.545.781.600.000,00	
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp
932.736.600.000,00	
11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp
8.381.264.800.000,00	
	12 Sektor ...
12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp
594.304.000.000,00	
13 Sektor Kesejahteraan sosial, kesehatan, peranaan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp
4.786.899.400.000,00	
14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp
3.218.442.500.000,00	
15 Sektor agama sebesar	Rp
627.406.000.000,00	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 900.454.000.000,00
- 17 Sektor hukum sebesar Rp 230.137.000.000,00
- 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 900.801.700.000,00
- 19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 153.956.300.000,00
- 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 2.277.385.000.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 an proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1999/2000 Pemerintah membuat laporan semester I mengenai :
 - a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Luar Negeri;
 - c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
 - e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
 - f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

(4) Penyesuaian ...

- (4) Penyesuaian Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 2000/2001.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran negara setelah Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 16 (enam belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Paril 1999.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK IDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 39